



**PUTUSAN**

Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ricko Yonisa Als Komplong;  
Tempat lahir : Binjai Baru;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo No. 95 Lingkungan VI Kelurahan Sumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Ricko Yonisa Als Komplong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Syukri Harahap, S.H.I., M.Hum., Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan LBH Persada Asahan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang M. Said No. 19 Lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Hp : 085262777090 – 081280706954, email : [yibhpersadaasahan@gmail.com](mailto:yibhpersadaasahan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 434/PSK-KUM/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RICKO YONISA ALS KOMPLONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKO YONISA ALS KOMPLONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan *dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan* dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk

skop;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Ricko Yonisa Alias Komplong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
3. Menyatakan Terdakwa Ricko Yonisa Alias Komplong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RICKO YONISA Als KOMPLONG pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu,"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib, saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi TIRTA AULIA AL-IKHWAN (penuntutan terpisah) di Jalinsum Merbau Kanan Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan yang dilapisi dengan tisu dan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam, kemudian saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN menanyakan kepada saksi TIRTA AULIA AL-IKHWAN (penuntutan terpisah) memperoleh narkotika shabu tersebut, lalu saksi TIRTA AULIA AL-IKHWAN mengakui mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa RICKO YONISA Als KOMPLONG dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan pengembangan ke Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa, lalu saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya terdapat Lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) Buah Alat Hisab Shabu/Bong yang terbuat dari Botol Plastik, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Kotak Plastik berwarna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip Kosong dan 2 (dua) Buah Pipet Plastik yang berbentuk Skop, 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Warna Hitam, lalu Terdakwa mengakui kepemilikan narkotika shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satres narkoba polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 26/10099/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,3045 gram dan berat netto 0,0066 gram.;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS71EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Februari 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0066 gram.

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. RICKO YONISA Als KOMPLONG dengan berat netto awal 50 MI.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RICKO YONISA Als KOMPLONG pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa shabu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib, saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi TIRTA AULIA AL-IKHWAN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) di Jalinsum Merbau Kanan Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan yang dilapisi dengan tisu dan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hitam, kemudian saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN menanyakan kepada saksi TIRTA AULIA AL-IKHWAN (penuntutan terpisah) memperoleh narkoba shabu tersebut, lalu saksi TIRTA AULIA AL-IKHWAN mengakui mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Terdakwa RICKO YONISA Als KOMPLONG pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan pengembangan ke Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa, lalu saksi A. ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya terdapat Lekatan Narkoba shabu, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu/Bong yang terbuat dari Botol Plastik, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Kotak Plastik berwarna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip Kosong dan 2 (dua) Buah Pipet Plastik yang berbentuk Skop, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, lalu Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satres narkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 26/10099/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba shabu dengan berat brutto 1,3045 gram dan berat netto 0,0066 gram.;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS71EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Februari 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0066 gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. RICKO YONISA Als KOMPLONG dengan berat netto awal 50 MI.

- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Adlin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekria pukul 00.15 WIB di Jalinsum Merbau Kanan Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yang saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menanyakan kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan dari siapa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan peroleh dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan pengembangan di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar mandi, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki penduduk Gang Firaun Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedy Gunawan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalinsum Merbau Kanan Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yang saat itu Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung menanyakan kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan dari siapa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan peroleh dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan pengembangan di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Datar Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki penduduk Gang Firaun Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB Saksi ditangkap oleh Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan di Jalinsum Merbau Kanan Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Saksi sedang main ke Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi bertemu dengan teman Saksi yaitu Dimas yang tujuannya



untuk mengajak Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara patungan yang mana Saksi memberi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Dimas memberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kerumah di Dusun VI Desa Bnagun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Saksi menghubungi Dimas untuk bertemu di Jalinsum Merbau Kanan Dusun V Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dan saat Saksi dengan Dimas bertemu untuk mencari tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi sedangkan Dimas berhasil melarikan diri kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menanyakan kepada Saksi dari siapa Saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu dan Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan disitulah Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas tisu yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dengan harga paketan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke Kuala Tanjung untuk menanyakan pekerjaan lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk menitip Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memaketkan Narkotika jenis Shabu pesanan milik Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan yang mana jumlah timbangan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kurangi lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki anggota dari Polres Batu Bara mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki penduduk Gang Firaun Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah alat hisab Shabu / bong yang didalamnya terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS71EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Februari 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0066 gram.
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. RICKO YONISA Als KOMPLONG dengan berat netto awal 50 ML.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun VI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Kuala Tanjung untuk menanyakan pekerjaan lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan menelpon Terdakwa untuk menitip Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memaketkan Narkotika jenis Shabu pesanan milik Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan yang mana jumlah timbangan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kurangi lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki anggota dari Polres Batu Bara mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki penduduk Gang Firaun Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ricko Yonisa Als Komplong yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara anggota Polisi Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki penduduk Gang Firaun Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Tirta Aulia Al-Ikhwani dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS71EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Februari 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0066 gram.
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. RICKO YONISA Als KOMPLONG dengan berat netto awal 50 ML.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum jelas bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun VI Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotikasedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ricko Yonisa Als Komplong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama, menyatakan Terdakwa Ricko Yonisa Als Komplong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisab

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu / bong yang didalamnya terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ricko Yonisa Als Komplong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah alat hisab Shabu / bong yang didalamnya terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.